

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-20/PB/2024

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN DAN
PENGgantian BIAYA PEMROSESAN TRANSAKSI DAN/ATAU PELIMPAHAN
PENERIMAAN NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penambahan layanan pembayaran penerimaan negara dari luar negeri, diperlukan pedoman penggantian atas Biaya Pemrosesan Transaksi penerimaan negara yang berasal dari luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu mengatur tata cara pelaksanaan pembayaran imbalan jasa pelayanan penerimaan negara dan penggantian atas biaya pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1356);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN DAN PENGANTIAN BIAYA PEMROSESAN TRANSAKSI DAN/ATAU PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran Kementerian/Lembaga.
2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.
4. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
5. Direktorat Sistem Perbendaharaan adalah unit eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
6. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan adalah unit eselon II pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara.
8. *Collecting Agent* adalah agen penerimaan meliputi bank persepsi, pos persepsi, bank persepsi valuta asing, lembaga persepsi lainnya, atau lembaga persepsi lainnya valuta asing yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menerima setoran Penerimaan Negara.
9. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem *settlement*.

10. Imbalan Jasa Pelayanan adalah kompensasi yang diberikan kepada *Collecting Agent* atas layanan yang diberikan dalam melayani setoran penerimaan negara yang dihitung atas setiap transaksi yang divalidasi dengan terbitnya NTPN.
11. *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications* yang selanjutnya disingkat SWIFT adalah jaringan komunikasi global yang memfasilitasi pertukaran pesan finansial (*financial messaging*) secara internasional antarbank.
12. *Merchant Discount Rate* yang selanjutnya disingkat MDR adalah biaya yang harus dibayarkan oleh *merchant* kepada bank dan/atau perusahaan pemroses pembayaran atas setiap transaksi yang dilakukan melalui kartu debit dan kartu kredit.
13. Biaya Pemrosesan Transaksi adalah biaya yang dibayarkan oleh *Collecting Agent* kepada pihak lain dalam rangka pemrosesan transaksi penerimaan negara yang berasal dari luar negeri selain biaya MDR, biaya SWIFT, dan biaya konversi kurs.
14. Biaya Pelimpahan adalah biaya yang dibayarkan oleh *Collecting Agent* kepada pihak lain dalam rangka pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing ke SubRKUN di Bank Indonesia.
15. Tanggal Buku adalah tanggal pencatatan pada sistem *settlement* atas transaksi Penerimaan Negara sebagai dasar *Collecting Agent* dalam menyusun laporan dan melakukan pelimpahan.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mekanisme:

1. Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara; dan
2. Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara.

Pasal 3

- (1) Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara dan penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan kepada Kantor Pusat *Collecting Agent* berkenaan.
- (2) Anggaran untuk pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara dan penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transaksi Khusus.

BAB II

PEMBERIAN IMBALAN JASA PELAYANAN DAN PENGgantian BIAYA PEMROSESAN TRANSAKSI DAN/ATAU PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA

Bagian Kesatu Imbalan Jasa Pelayanan

Pasal 4

- (1) Imbalan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 diberikan kepada *Collecting Agent* untuk setiap transaksi penerimaan negara atas setiap kode *billing* yang berhasil ditransaksikan dan divalidasi dengan terbitnya NTPN.
- (2) Besaran tarif Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Periode perhitungan pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. Perhitungan secara bulanan; dan
 - b. Perhitungan rampung tahunan.
- (2) Periode perhitungan secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara yang disetorkan melalui *Collecting Agent* dan perhitungan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara selama periode 1 (satu) bulan berdasarkan Tanggal Buku.
- (3) Periode perhitungan rampung tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perhitungan selisih jumlah transaksi penerimaan negara dan selisih nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara selama periode 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara

Pasal 6

- (1) *Collecting Agent* diberikan penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi penerimaan atas pemrosesan transaksi penerimaan negara yang berasal dari luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara.
- (2) *Collecting Agent* yang melayani penerimaan negara dalam mata uang asing diberikan penggantian Biaya Pelimpahan penerimaan negara atas pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing.
- (3) Besarnya penggantian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan biaya yang dibayarkan oleh *Collecting Agent* dalam rangka pemrosesan transaksi penerimaan negara yang berasal dari luar negeri dan/atau pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing.

Pasal 7

Periode perhitungan penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara oleh *Collecting Agent* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan secara bulanan berdasarkan Tanggal Buku.

BAB III

PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN DAN
PENGANTIAN BIAYA PEMROSESAN TRANSAKSI DAN/ATAU
PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA BERDASARKAN
PERHITUNGAN SECARA BULANAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan berdasarkan perhitungan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan perhitungan jumlah transaksi dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara untuk bulan berkenaan pada setiap awal bulan berikutnya oleh KPPN Khusus Penerimaan.
- (2) Pelaksanaan perhitungan jumlah transaksi dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara bulan Desember dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Hasil perhitungan jumlah transaksi dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan.
- (4) Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertepatan dengan hari libur, maka Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- (7) Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
 - b. Direktur Sistem Perbendaharaan;
 - c. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
 - d. Kepala KPPN Jakarta II; dan
 - e. Direktur Utama *Collecting Agent*.

Pasal 9

- (1) Kantor Pusat *Collecting Agent* menyampaikan besaran Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara bulan berkenaan kepada KPPN Khusus Penerimaan dilampiri dengan:
 - a. Dokumen yang dapat menunjukkan Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Penyampaian besaran Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan dengan hari libur, maka besaran Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) KPPN Khusus Penerimaan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara untuk bulan berkenaan setelah diterimanya dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan perhitungan penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara bulan Desember dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (6) Hasil verifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan.
- (7) Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (8) Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
- (9) Dalam hal tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bertepatan dengan hari libur, maka Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan pada hari kerja berikutnya.
- (10) Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
 - b. Direktur Sistem Perbendaharaan;
 - c. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
 - d. Kepala KPPN Jakarta II; dan
 - e. Direktur Utama *Collecting Agent*.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian besaran Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kantor Pusat *Collecting Agent* menyampaikan Surat Pemberitahuan tentang pejabat yang berwenang menandatangani surat penyampaian besaran Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara kepada KPPN Khusus Penerimaan.
- (2) Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun dan saat terjadi pergantian pejabat.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Kantor Pusat *Collecting Agent* mengajukan tagihan Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara kepada KPA.

- (2) Berdasarkan Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), Kantor Pusat *Collecting Agent* mengajukan tagihan penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara kepada KPA.
- (3) Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. Nama *Collecting Agent*;
 - b. Periode;
 - c. Nominal tagihan; dan
 - d. Nomor rekening penerima.
- (4) Dalam hal tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tagihan tersebut harus dilampiri dengan faktur pajak.
- (5) Pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan diterbitkannya Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan.
- (6) Dalam hal tanggal 25 (dua puluh lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan penagihan, maka penagihan dapat diajukan pada periode pengajuan tagihan berikutnya.
- (7) Periode pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sejak diterbitkannya Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berkenaan.
- (8) Penyampaian tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) KPA melakukan penelitian dan pengujian terhadap tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Dalam hal berdasarkan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tagihan tidak memenuhi persyaratan, KPA mengembalikan tagihan kepada Kantor Pusat *Collecting Agent* berkenaan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, KPA memproses pembayaran atas tagihan berkenaan.
- (4) Mekanisme penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemrosesan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Pasal 13

- (1) Pembayaran penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara dilakukan dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).
- (2) Tata cara pembayaran penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pembayaran Perjanjian Dalam Valuta Asing yang Dananya Bersumber dari Rupiah Murni.

BAB IV
PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN
NEGARA BERDASARKAN PERHITUNGAN RAMPUNG
TAHUNAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan berdasarkan perhitungan rampung tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah KPPN Khusus Penerimaan berkoordinasi dan melakukan rekonsiliasi perhitungan transaksi penerimaan negara dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan berdasarkan rekapitulasi Imbalan Jasa Pelayanan bulanan sebelum diterbitkannya LK BUN *Audited*.
- (2) KPPN Khusus Penerimaan melakukan perhitungan rampung tahunan dengan mekanisme:
 - a. Menyampaikan data hasil rekonsiliasi sebagaimana ayat (1) kepada Kantor Pusat *Collecting Agent*;
 - b. Menerima konfirmasi kebenaran atas data hasil rekonsiliasi dari Kantor Pusat *Collecting Agent*, sebagai bukti telah dilaksanakannya rekonsiliasi antara *Collecting Agent* dengan KPPN Khusus Penerimaan;
 - c. Menghitung Selisih Kurang/Selisih Lebih antara:
 1. Data jumlah transaksi penerimaan negara melalui setoran *Collecting Agent* serta nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara berdasarkan posisi data jumlah transaksi penerimaan negara pada LKPP *Audited*; dengan
 2. Rekapitulasi data jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara periode Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan berdasarkan Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Konfirmasi kebenaran atas data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterima oleh KPPN Khusus Penerimaan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyampaian data hasil rekonsiliasi kepada Kantor Pusat *Collecting Agent*.
- (4) Dalam hal Kantor Pusat *Collecting Agent* tidak melakukan konfirmasi kebenaran sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pusat *Collecting Agent* berkenaan dianggap menyetujui data hasil rekonsiliasi dari KPPN Khusus Penerimaan.
- (5) Dalam hal Kantor Pusat *Collecting Agent* melakukan konfirmasi ketidaksesuaian data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, KPPN Khusus Penerimaan bersama Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan melakukan penelitian lebih lanjut.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan dasar oleh Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dalam melakukan penyesuaian data LK BUN *Audited*.

Pasal 15

- (1) KPPN Khusus Penerimaan melakukan perhitungan rampung tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya LKPP *Audited*.
- (2) Hasil perhitungan selisih data jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, ditetapkan dalam Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan.
- (3) Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Direktur Pengelolaan Kas Negara;
 - b. Direktur Sistem Perbendaharaan;
 - c. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
 - d. Kepala KPPN Jakarta II; dan
 - e. Direktur Utama *Collecting Agent*.

Pasal 16

- (1) Selisih Kurang terjadi dalam hal jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara berdasarkan LKPP *Audited* lebih besar dibandingkan dengan rekapitulasi jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara berdasarkan Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) pada periode Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan.
- (2) Berdasarkan hasil perhitungan Selisih Kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pusat *Collecting Agent* mengajukan tagihan kekurangan Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara kepada KPA.
- (3) Pembayaran atas tagihan kekurangan Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 17

Penyelesaian pembayaran tagihan kekurangan Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), mutatis mutandis dengan penyelesaian pembayaran tagihan Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.

Pasal 18

- (1) Selisih Lebih terjadi dalam hal jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara berdasarkan LKPP *Audited* lebih kecil dibandingkan dengan rekapitulasi jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara berdasarkan Keputusan Kepala KPPN Khusus Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) pada periode Januari sampai dengan Desember tahun berkenaan.

- (2) Berdasarkan hasil perhitungan Selisih Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memperhitungkan kelebihan pembayaran dimaksud dalam pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan bulanan.
- (3) Dalam hal kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diperhitungkan dalam pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan bulanan, KPA menagih penyetoran atas kelebihan pembayaran dimaksud kepada Kantor Pusat *Collecting Agent*.
- (4) Perhitungan atas kelebihan pembayaran ke dalam pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau penyetoran atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicatat sebagai akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

BAB V PENATAUSAHAAN APLIKASI

Pasal 19

- (1) Kantor Pusat *Collecting Agent* menyampaikan data pengguna aplikasi yang berwenang untuk mengirimkan data *supplier* dan tagihan kepada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- (2) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kode akses sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kepemilikan dan penggunaan kode akses.
- (4) Pengaturan terkait dengan detail data pengguna diatur melalui dokumen teknis aplikasi.

BAB VI MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Monitoring terhadap pelaksanaan pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara dan penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara dilakukan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan bersama-sama dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan KPPN Khusus Penerimaan.
- (2) Dalam rangka kepatuhan dan ketertiban pengajuan tagihan Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara dan penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara, KPPN Khusus Penerimaan dapat menyampaikan surat teguran kepada Kantor Pusat *Collecting Agent*.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 21

Laporan realisasi pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan penerimaan negara dan penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau pelimpahan penerimaan negara disediakan melalui aplikasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pelimpahan Penerimaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-20/PB/2024
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN
IMBALAN JASA PELAYANAN DAN PENGGANTIAN BIAYA
PEMROSESAN TRANSAKSI DAN/ATAU PELIMPAHAN
PENERIMAAN NEGARA

**A. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN TENTANG
JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA
PELAYANAN PENERIMAAN NEGARA BULANAN**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KHUSUS PENERIMAAN
NOMOR KEP-...

TENTANG

JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA
DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN
NEGARA KEPADA *COLLECTING AGENT* BULAN ... TAHUN ...

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS
PENERIMAAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.../PB/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan tentang jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan dalam rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan penerimaan negara kepada *Collecting Agent* Bulan ... Tahun ...;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.05/2020 tentang Besaran Tarif Imbalan Jasa Pelayanan (IJP) Bank Persepsi, Bank Persepsi Valuta Asing, Pos Persepsi, Lembaga Persepsi Lainnya, dan Lembaga Persepsi Lainnya Valuta Asing Sebagai *Collecting Agent* Dalam Pelaksanaan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.../PB/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara;

Memperhatikan : Hasil perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara pada *Collecting Agent* Bulan ... Tahun ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN TENTANG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN NEGARA KEPADA *COLLECTING AGENT* BULAN ... TAHUN ...

KESATU : Jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan dalam rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan penerimaan negara kepada *Collecting Agent* Bulan ... Tahun ... adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.

KEDUA : Jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil rekapitulasi data transaksi yang disetorkan melalui *Collecting Agent* yang ada pada *database* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA : Nilai imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan satuan biaya imbalan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian, Keuangan;
2. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; dan
5. Para Direktur Utama *Collecting Agent*;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....(6).....
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS
PENERIMAAN

.....(7).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN NOMOR
KEP-... TENTANG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN
NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA DALAM RANGKA
PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN
NEGARA KEPADA *COLLECTING AGENT* BULAN ... TAHUN ...

JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA
DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN
NEGARA KEPADA *COLLECTING AGENT* BULAN ... TAHUN ...

NO.	NAMA <i>COLLECTING AGENT</i>	JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA	NILAI IMBALAN JASA (RP)

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
KHUSUS PENERIMAAN

.....(7).....

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

...(1)...

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
NOMOR: ...(2)...

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ...(3)...

Jabatan : ...(4)...

Collecting Agent : ...(5)...

Alamat : ...(6)...

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa besaran ...(7)... sebesar ...(8)... untuk bulan ...(9)... tahun ...(9)... sebagaimana surat kami nomor ...(10)... tanggal ...(10)... hal Penyampaian Tagihan Penggantian ...(7)... bulan ...(9)... tahun ...(9)... sesuai yang dibayarkan kepada ...(11)...

Surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Biaya Pemrosesan Transaksi/Biaya Pelimpahan penerimaan negara yang melayani penerimaan negara dalam mata uang asing, maka kami bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

...(12)....,

Yang membuat pernyataan,
...(13)...

Materai
Rp10.000,00

...(14)...

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NO.	URAIAN
(1)	Diisi kop surat resmi Kantor Pusat <i>Collecting Agent</i>
(2)	Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(3)	Diisi nama pejabat yang memberi pernyataan tanggung jawab mutlak
(4)	Diisi jabatan yang memberi pernyataan tanggung jawab mutlak
(5)	Diisi nama <i>Collecting Agent</i> yang memberi pernyataan tanggung jawab mutlak
(6)	Diisi alamat <i>Collecting Agent</i> yang memberi pernyataan tanggung jawab mutlak
(7)	Diisi sesuai peruntukannya: Biaya Pemrosesan Transaksi penerimaan negara atau Biaya Pelimpahan penerimaan negara
(8)	Diisi dengan angka total nilai biaya penggantian yang dimintakan
(9)	Diisi bulan dan tahun periode transaksi sesuai Tanggal Buku
(10)	Diisi nomor dan tanggal surat tagihan biaya penggantian
(11)	Diisi pihak yang menerima pembayaran oleh <i>Collecting Agent</i>
(12)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak dibuat dan ditandatangani
(13)	Diisi nama jabatan <i>Collecting Agent</i> yang memberi pernyataan
(14)	Diisi nama pejabat <i>Collecting Agent</i> yang memberi pernyataan

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN TENTANG JUMLAH PENGgantian BIAYA PEMROSESAN TRANSAKSI DAN/ATAU PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KHUSUS PENERIMAAN
NOMOR KEP-...

TENTANG

JUMLAH PENGgantian*) KEPADA *COLLECTING AGENT* BULAN ...
TAHUN ...

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS
PENERIMAAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.../PB/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan tentang Jumlah Penggantian*) kepada *Collecting Agent* Bulan ... Tahun ...;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.../PB/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara;
- Memperhatikan : Hasil perhitungan jumlah penggantian*) pada *Collecting Agent* Bulan ... Tahun ...;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN TENTANG JUMLAH PENGgantian*) KEPADA *COLLECTING AGENT* BULAN ... TAHUN ...
- KESATU : Jumlah penggantian*) kepada *Collecting Agent* Bulan ... Tahun ... adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.
- KEDUA : Jumlah penggantian*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil rekapitulasi biaya yang dibayarkan oleh *Collecting Agent* dalam rangka**)

KETIGA : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; dan
5. Para Direktur Utama *Collecting Agent*;

Ditetapkan di Jakarta

pada

tanggal.....(6).....

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
KHUSUS PENERIMAAN

.....(7).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN NOMOR
KEP-... TENTANG JUMLAH PENGgantian*) KEPADA
COLLECTING AGENT BULAN ... TAHUN ...

JUMLAH PENGgantian*) KEPADA COLLECTING AGENT BULAN ...
TAHUN ...

NO.	NAMA COLLECTING AGENT	JUMLAH***)	NILAI PENGgantian

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
KHUSUS PENERIMAAN

.....(7).....

Catatan:

*) Diisi sesuai peruntukannya yaitu Biaya Pemrosesan Transaksi Penerimaan Negara atau Biaya Pelimpahan Penerimaan Negara.

**) Diisi sesuai peruntukannya yaitu dalam rangka pelaksanaan pembayaran penerimaan negara yang berasal dari luar negeri melalui Portal Penerimaan Negara atau pelimpahan penerimaan negara dalam mata uang asing.

***) Diisi sesuai peruntukannya yaitu Frekuensi Transaksi Penerimaan Negara atau Frekuensi Pelimpahan Penerimaan Negara.

D. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN TENTANG PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA PELAYANAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN NEGARA KEPADA COLLECTING AGENT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KHUSUS PENERIMAAN
NOMOR KEP-...

TENTANG

PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA PELAYANAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN NEGARA KEPADA *COLLECTING AGENT* TAHUN ...

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.../PB/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan tentang Perhitungan Rampung Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Imbalan Jasa Pelayanan Dalam Rangka Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan Penerimaan Negara Kepada *Collecting Agent* Tahun ...;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 616/KMK.05/2020 tentang Besaran Tarif Imbalan Jasa Pelayanan (IJP) Bank Persepsi, Bank Persepsi Valuta Asing, Pos Persepsi, Lembaga Persepsi Lainnya, dan Lembaga Persepsi Lainnya Valuta Asing Sebagai *Collecting Agent* Dalam Pelaksanaan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-.../PB/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Imbalan Jasa Pelayanan dan Penggantian Biaya Pemrosesan Transaksi dan/atau Pelimpahan Penerimaan Negara;
- Memperhatikan : Hasil perhitungan rampung jumlah transaksi penerimaan negara dan imbalan jasa pelayanan dalam rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan penerimaan negara kepada *Collecting Agent* Tahun ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN TENTANG PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN JASA PELAYANAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN NEGARA KEPADA *COLLECTING AGENT* TAHUN ...

KESATU : Perhitungan rampung jumlah transaksi penerimaan negara dan nilai imbalan jasa pelayanan dalam rangka pembayaran imbalan jasa pelayanan penerimaan negara kepada *Collecting Agent* tahun ... adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.

KEDUA : Jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil rekapitulasi data transaksi yang disetorkan melalui *Collecting Agent* yang ada pada *database* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

KETIGA : Nilai imbalan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan perhitungan jumlah transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan satuan biaya imbalan jasa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada:

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II; dan
5. Para Direktur Utama *Collecting Agent*.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....(6).....
KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
KHUSUS PENERIMAAN

.....(7).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KPPN KHUSUS PENERIMAAN NOMOR
KEP-... TENTANG PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH
TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN NILAI IMBALAN
JASA PELAYANAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN
IMBALAN JASA PELAYANAN PENERIMAAN NEGARA
KEPADA *COLLECTING AGENT* TAHUN ...

PERHITUNGAN RAMPUNG JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA DAN
NILAI IMBALAN JASA PELAYANAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN IMBALAN
JASA PELAYANAN PENERIMAAN NEGARA KEPADA *COLLECTING AGENT*
TAHUN ...

NO	COLLECTING AGENT	BERDASARKAN LKPP AUDITED		BERDASARKAN SK DALAM SETAHUN		LEBIH (KURANG) BAYAR
		JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA	NILAI IMBALAN JASA	JUMLAH TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA	NILAI IMBALAN JASA	

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
KHUSUS PENERIMAAN

.....(7).....

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

